



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIFUDIN Als SAI Bin ASPAWI**;
 2. Tempat lahir : Tanjung Jabung Timur;
 3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/07 Oktober 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT 1/RW 1, Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekubun;
- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :
1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sahroni, S.E., S.H. dan Abdullah Ihsan, S.H. Para Advokat dari SIJ & Partners yang beralamat di Jalan Tulong Gading RT 3, Kelurahan Parit Culum, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/Pid/SK/2023 tanggal 16 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN ALS SAI BIN ASPAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAIFUDIN ALS SAI BIN ASPAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Buah parang panjang terbuat dari besi bergagang plastik warna merah berikatkan karet ban warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- b. 1 (satu) Buah Flashdisk SANDISK yang berisikan Rekaman Vidio peristiwa tindak pidana pengancaman yang terjadi di PT.KASWARI UNGGUL 2 DIVISI 3 Blok E 92 Desa Suka Maju Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur, yang direkam Melalui Handphone Milik TARWIJI Bin TARNO dengan merek VIVO Y20 S Warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 869745057666976 dan Nomor IMEI 2 : 869745057666968 dengan proses pemindahan datanya di lakukan oleh Dinas Kominfo Kab.Tanjab Timur.
- c. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20S warna Purist Blue dengan nomor IMEI 1 869745057666976 dan Nomor IMEI 2 860745057666968;
- d. 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk VIVO Y20S warna Purist Blue dengan nomor IMEI 1 869745057666976 dan Nomor IMEI 2 860745057666968

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TARWIJI BIN TARNO;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

PRIMAIR

- a. Menolak Seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- b. Menyatakan bahwa terdakwa Saifudin Bin Aspawi, tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman
- c. Membebaskan terdakwa Saifudin Bin Aspawi, dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Saifudin Bin Aspawi, dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging)..
- d. Menetapkan agar seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menolak Nota Pembelaan terdakwa SAIFUDIN ALS SAI BIN ASPAWI yang di sampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 5 Maret 2024.
2. Mengabulkan semua Tuntutan kami sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA PDM- 32/TJT/12/2023 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 29 Februari 2024

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menolak Seluruh Replik Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan bahwa terdakwa **Saifudin Bin Aspawi**, tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman
3. Membebaskan Terdakwa SAIFUDIN BIN ASPAWI dari segala dakwaan (vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtvervolging).
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.



5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-32/TJT/12/2023 Tanggal 07 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAIFUDIN Als SAI Bin ASPAWI, Saksi BUDI HARYANTO Als BUDI Bin RUJIYANTO (Alm) serta Saksi EKO SUYITNO Als EKO Bin KARTONO (Merupakan Terpidana Terhadap Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN.Tjt tanggal 14 September 2023), baik bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus di tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Suka Maju Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri yakni saksi korban MANSUR Bin KARIM (Alm) maupun orang lain* dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula hari kamis tanggal 19 agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi MANSUR melakukan pembersihan lahan kebun di PT KASWARI UNGGUL 2 Divisi 3 Blok E 92 Desa Suka Maju Kec.Geragai Kab.TanjabTimur, lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi MANSUR bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIS Als HAFIS Bin ABDUL HAMID (Alm), Saksi TARWIJI BIN TARNO, Saksi HARYADI SANTOSO Als HARY Bin SUWARTO dan Saksi SUMARDI Bin NASMIN tiba di Blok E92 dan Terdakwa SAIFUDIN, Saksi EKO dan Saksi BUDI tidak jauh berada dilokasi tersebut, kemudian saksi MANSUR mulai melakukan pembersihan lahan di area kebun sawit blok E92 tersebut dan mencabut tanaman pohon pisang yang berada disekitaran kebun yang Saksi MANSUR bersihkan, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUDIN, Saksi EKO dan Saksi BUDI yang masing-masing membawa parang berlari menuju ke tempat Saksi MANSUR mencabut pohon pisang tersebut, kemudian melihat hal itu Saksi TARWIJI bin TARNO langsung merekam kejadian tersebut menggunakan *Handphone* merek VIVO Y20s warna Purist Blue dan sesampainya Terdakwa SAIFUDIN, Saksi EKO dan Saksi BUDI ditempat Saksi MANSUR berada seketika Terdakwa SAIFUDIN langsung mengayunkan parang kearah tanah yang hampir mengenai kaki kiri dari Saksi MANSUR dan berkata "Ngapo kau cabut" , lalu Saksi EKO mendorong Saksi MANSUR dengan tangan kosong sebelah kiri hingga mundur, kemudian Saksi BUDI berkata "sekarang gini aja, kau keluar ndak? Keluar ndak?!! Keluar !!", tidak lama setelah itu Saksi EKO berkata "kau pikir kita main-main sekarang ini, kalo mau main ayo", dan Saksi BUDI juga menyambung ucapan dari Saksi EKO dengan berkata "Sekarang kalo mau main !! Keluar ndak !! Pergi !!", lalu Tersangka SAIFUDIN kembali mengayunkan sebilah parang yang dipegang Tersangka SAIFUDIN kearah tanah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian melihat kejadian tersebut Saksi MANSUR langsung mundur dan kembali pulang ke basecamp;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SAIFUDIN, Saksi BUDI dan Saksi EKO kepada Saksi MANSUR mengakibatkan Saksi MANSUR merasa ketakutan, dan juga takut untuk melakukan aktifitas serta bekerja disekitaran lahan tersebut;
- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa SAIFUDIN, Saksi BUDI dan Saksi EKO kepada Saksi MANSUR tersebut direkam menggunakan *Handphone* merek VIVO Y20 S Warna Biru Milik Saksi TARWIJI yang mana bukti rekaman tersebut telah dilakukan uji pemeriksaan laboratorium forensik nomor : 338/FKF/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kombes Rio Nababan, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar putusan sela sebagai berikut :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SAIFUDIN Als SAI Bin ASPAWI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt atas Terdakwa SAIFUDIN Als SAI Bin ASPAWI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mansur Alias Mansur Bin Karim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor kebun PT Kaswari Unggul sejak tahun 2014, dimana areal kerja saksi adalah seluruh perkebunan sawit PT Kaswari Unggul;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pengancaman terhadap saksi yang bertempat di PT Kaswari Unggul 2 Divisi 3, Blok E 92 Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa kronologis peristiwa pengancaman tersebut ketika saksi diperintahkan oleh Sdr. Kardayanto selaku asisten Kebun PT Kaswari Unggul untuk melakukan pembersihan di lahan PT Kaswari Unggul 2 Divisi 3 Blok E 92 di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, dimana saat saksi dan karyawan lainnya berada di lokasi tersebut melakukan pencabutan 1 (satu) tanaman pisang yakni melihat Terdakwa, EKO dan Budi serta rekan Terdakwa lainnya pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa berlari mengejar saksi serta mengayunkan parang panjang ke arah kaki kiri saksi dan hampir mengenai kaki kiri saksi. Kemudian Eko mendorong saksi sambil memegang parang panjang dan Budi menyuruh saksi untuk mundur atau keluar juga dengan memegang parang panjang. Adapun terhadap peristiwa tersebut saksi merasa terancam dan bersama karyawan PT Kaswari Unggul lainnya memutuskan untuk mundur untuk menghindari bentrokan serta melaporkan kejadian ke pihak manajemen PT Kaswari Unggul;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah kaki kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saat mengayunkan parang yang ke 2 (dua) posisi saksi sudah menjauh dari Terdakwa
- Bahwa atas laporan terhadap peristiwa pengancaman dimaksud, selanjutnya pihak manajemen PT Kaswari Unggul yang diwakili Bapak Saharudin dan petugas BKO Kepolisian mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, dimana manajemen PT. Kaswari Unggul membawa saksi untuk melaporkan kejadian ke Polres
- Bahwa pembersihan lahan PT Kaswari Unggul yang dimaksud yakni membersihkan areal kebun sawit dari tumbuhan gulma dan lainnya, selain dari tanaman pohon kelapa sawit;
- Bahwa yang saksi cabut adalah 1 (satu) batang tanaman pohon pisang menggunakan tangan kosong dan keseluruhan terdapat 2 (dua) batang pohon pisang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat ada orang yang menanam pohon pisang di areal kebun sawit PT Kaswari Unggul. Demikian juga dari pihak PT Kaswari Unggul tidak ada menanam pohon pisang di areal perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melandasi Terdakwa mengayunkan parang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah menerima ancaman dari Terdakwa, Eko dan Budi baik melalui handphone atau dalam bentuk lainnya;
- Bahwa jumlah pekerja yang saksi bawa untuk melakukan pembersihan berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah orang yang bersama dengan Terdakwa, EKO dan Budi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum ada kejadian tersebut, dimana PT Kaswari Unggul tidak pernah ada masalah konflik lahan dengan masyarakat atau pihak lain;
- Bahwa sebelum kejadian dimaksud, saksi pernah membersihkan lahan juga di areal Blok E 92 PT Kaswari Unggul tersebut dan tidak pernah ada keributan sebelumnya. Adapun Blok E 92 PT Kaswari Unggul berbatasan dengan lahan masyarakat;
- Bahwa pekerja dari PT Kaswari Unggul juga membawa parang untuk melakukan pembersihan lahan;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa \pm 60 cm sampai dengan 80 cm;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan barang barang bukti dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Rekaman video peristiwa dugaan tindak pidana pengancaman yang terjadi di PT. Kaswari Unggul 2 Divisi 3 Blok E 92, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah benar;
- b. 1 (satu) buah parang panjang terbuat dari besi bergagang plastik warna merah berikatkan kaaret ban warna hitam adalah parang yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
- c. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna purist blue adalah handphone milik saksi Tarwiji yang digunakan merekan peristiwa tersebut;
- d. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y20S warna purist blue adalah disita dari saksi Tarwiji

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni saat melakukan pembersihan lahan para pekerja PT. Kaswari Unggul dikawal oleh anggota Kepolisian;

2. Tarwiji Bin Tarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. Kaswari Unggul sejak tahun 2021, dimana saksi bertugas melakukan patrol rutin di seluruh areal perkebunan PT. Kaswari Unggul meskipun tidak ada pekerja lain di kebun PT. Kaswari Unggul;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pengancaman terhadap Mansur yang bertempat di PT Kaswari Unggul 2 Divisi 3, Blok E 92 Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB. Adapun pengancaman terhadap Mansur dilakukan oleh Terdakwa, Eko dan Budi;
- Bahwa kronologis peristiwa pengancaman tersebut ketika karyawan PT. Kaswari Unggul melakukan pembersihan di lahan PT Kaswari Unggul 2 Divisi 3 Blok E 92 di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, dimana saat saksi Mansur melakukan pencabutan 1 (satu) tanaman pisang yakni datanglah Terdakwa, EKO dan Budi serta rekan-rekan lainnya. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang panjang ke arah kaki kiri Mansur dan hampir mengenai kaki kiri

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mansur. Kemudian Eko mendorong saksi sambil memegang parang panjang serta menyampaikan “ngapo kau cabut” dan Budi menyuruh untuk mundur atau keluar juga dengan memegang parang panjang serta menyampaikan “keluar dak, keluar dak kalau mau ayo main”. Adapun terhadap peristiwa tersebut Mansur merasa terancam dan bersama karyawan PT Kaswari Unggul lainnya memutuskan untuk mundur untuk menghindari bentrokan serta melaporkan kejadian ke pihak manajemen PT Kaswari Unggul;

- Bahwa parang yang diayunkan Terdakwa tidak sampai mengenai kaki Mansur dan hanya ke tanah ke samping kaki kiri Mansur. Selanjutnya Eko mendorong Mansur sambil membawa parang dan Budi mengusir Mansur sambil membawa parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengayunkan parang ke arah kaki Mansur karena mencabut pohon pisang yang diakui sebagai tanaman milik kelompok SPI;
- Bahwa saksi di lokasi kejadian ditugaskan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan PT. Kaswari Unggul termasuk kejadian ketika Terdakwa mengancaam Mansur dengan senjata tajam berupa parang panjang dan mengayunkannya ke arah kaki kiri Mansur. Adapun dokumentasi dalam bentuk foto dan rekaman video menggunakan handphone milik saksi merk Vivo Y20 S Warna Biru;
- Bahwa atas laporan terhadap peristiwa pengancaman dimaksud, selanjutnya pihak manajemen PT Kaswari Unggul yang diwakili Bapak Saharudin dan petugas BKO Kepolisian mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa jumlah pekerja yang melakukan pembersihan lahan ± 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa sebelum berangkat melakukan pembersihan lahan tersebut, dimana saksi debriefing oleh komandan regu untuk mengawasi dan mengamankan seluruh kegiatan yang dilakukan pada lokasi kebun PT. Kaswari Unggul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah orang yang bersama Terdakwa, dimana yang saksi ketahui ada Budi dan Eko;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, dimana saksi pernah melakukan pengamanan di blok E 92 dan sepengetahuan saksi sebelumnya tidak pernah ada keributan. Adapun lokasi lahan PT. Kaswari Unggul di Blok E 92 berbatasan dengan lahan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menanam pohon pisang di areal Blok E 92;
- Bahwa yang saksi ketahui lahan yang terdapat tanaman pohon pisang merupakan lahan PT. Kaswari Unggul dan sebelum kejadian tidak pernah melihat adanya pohon pisang tersebut;
- Bahwa parang yang diayunkan Terdakwa tidak mengenai kaki Mansut karena sudah sempat mengangkat kaki kirinya ketika Terdakwa mengayunkan parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di lokasi kejadian terdapat tanaman milik kelompok SPI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat konflik PT. Kaswari Unggul dengan SPI pada tahun 2020;
- Bahwa selama saksi bekerja pernah melihat Kepolisian datang ke areal perkebunan PT. Kaswari Unggul, akan tetapi saksi lupa untuk jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat umbul-umbul atau spanduk milik SPI di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang barang bukti dan memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman video pereristiwa dugaan tindak pidana pengancaman yakni saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut
 - b. Rekaman video peristiwa dugaan tindak pidana pengancaman yang terjadi di PT. Kaswari Unggul 2 Divisi 3 Blok E 92, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah benar saksi yang merekamnya dan dikirim pihak manajemen PT.Kaswari Unggul kepada Polres Tanjung Jabung Timur;
 - c. 1 (satu) buah parang panjang terbuat dari besi bergagang plastik warna merah berikatkan kaaret ban warna hitam yakni saksi tidak mengingatnya;
 - d. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna purist blue adalah handphone milik saksi yang digunakan merekan peristiwa tersebut;
 - e. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y20S warna purist blue adalah disita dari saksi Tarwiji

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saharuddin Bin Amirudin saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten manajer humas di PT Kaswari Unggul sejak tahun 2011, dimana tugas saksi menjalin komunikasi dengan pihak internal dan eksternal serta melakukan pemeriksaan mengenai program yang ada di perusahaan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pengancaman terhadap Mansur yang dilakukan oleh Terdakwa, Eko dan Budi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB. Adapun saksi mengetahui peristiwa pengancaman tersebut setelah mendapatkan laporan dari Mansur adanya keributan antara pekerja pembersih lahan PT. Kaswari Unggul dengan anggota SPI di PTKaswari Unggul 2 Divisi 3 Blok E 92, Desa Suka Maju Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, dimana saksi menuju lokasi kejadian bersama tim dan BKO Kepolisian. Adapun setelah sampai di lokasi kejadian, dimana saksi disuruh keluar oleh rombongan Terdakwa akan tetapi saksi tetap bertahan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di mess PT. Kaswari Unggul yang berjarak 3 kilometer dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa di lokasi kejadian dan beberapa orang membawa parang serta arit;
- Bahwa menurut saksi setelah melihat rekaman video kejadian, dimana Terdakwa mengancam Mansur dengan cara menebaskan parang ke tanah di samping kaki kiri Mansur;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi kejadian hanya tumbuh tanaman kelapa sawit dan perusahaan tidak ada menanam pohon pisang. Adapun pohon pisang yang ditanam masuk dalam lahan perkebunan kelapa sawit PT. Kaswari Unggul;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, dimana antara PT. Kaswari Unggul pernah terdapat permasalahan dengan pihak SPI dan belum dilakukan penyelesaian masalah dimaksud;
- Bahwa saksi tidak ada menjalin komunikasi dengan pihak SPI;



- Bahwa permasalahan antara PT. Kaswari Unggul dengan SPI terjadi dua kali keributan dalam skala yang besar (luas). Demikian juga tidak ada upaya perdamaian antara PT. Kaswari Unggul dengan SPI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keributan antara PT. Kaswari Unggul dengan SPI dikarenakan pihak PT. Kaswari Unggul telah mempunyai izin dari pemerintah;
- Bahwa PT. Kaswari Unggul masih memiliki hak atas tanah di lahan yang disengketakan dengan SPI;
- Bahwa PT. Kaswari Unggul juga memiliki Hak Guna Usaha Nomor 58 Tahun 2015 terhadap lahan yang dikuasai oleh PT. Kaswari Unggul;
- Bahwa batas PT. Kaswari Unggul tidak dibuat kanal, akan tetapi dalam lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Kaswari Unggul terdapat kanal;
- Bahwa pihak SPI dapat memasuki areal PT. Kaswari Unggul dengan melalui jalan lainnya, selain melalui jalan poros;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan tanah obyek reforma agraria (TORA) dan pihak perusahaan menyerahkan permohonan TORA tersebut kepada instansi yang berwenang;
- Bahwa terdapat himbauan kepada pihak luar agar tidak memasuki wilayah perkebunan PT. Kaswari Unggul;
- Bahwa saksi pernah melihat gambar lokasi areal PT. Kaswari Unggul secara khusus, akan tetapi gambar lokasi dapat juga dilihat pada pos security;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa sebelumnya di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai tidak adanya komunikasi dengan pihak SPI, melainkan menurut Terdakwa saat kejadian adanya dialog antara pihak SPI dengan saksi;

4. Muhammad Hafis Alias Hafis Bin Abdul Hamid Alm saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. Kaswari Unggul sejak April 2021, dimana tugas saksi mengawasi dan mengamankan seluruh kegiatan yang dilakukan di lokasi areal kebun PT. Kaswari Unggul;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pengancaman terhadap Mansur yang dilakukan Terdakwa, Eko dan Budi yang terjadi di PT. Kaswari Unggul 2 Divisi 3 Blok E 92, Desa Suka Maju,



Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB. Adapun saksi berada di lokasi kejadian pada tanggal 19 Agustus 2021 tersebut dan awalnya yang dilakukan saksi adalah melakukan patrol pengamanan;

- Bahwa kronologis peristiwa pengancaman tersebut ketika karyawan PT. Kaswari Unggul melakukan pembersihan di lahan PT Kaswari Unggul 2 Divisi 3 Blok E 92 di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, dimana saat saksi Mansur melakukan pencabutan 1 (satu) tanaman pisang yakni datanglah Terdakwa, Eko dan Budi serta rekan-rekan lainnya. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang panjang ke arah kaki kiri Mansur dan hampir mengenai kaki kiri Mansur. Kemudian Eko mendorong saksi sambil memegang parang panjang serta menyampaikan "ngapo kau cabut" dan Budi menyuruh untuk mundur atau keluar juga dengan memegang parang panjang serta menyampaikan "keluar dak, keluar dak kalau mau ayo main". Adapun terhadap peristiwa tersebut Mansur merasa terancam dan bersama karyawan PT Kaswari Unggul lainnya memutuskan untuk mundur untuk menghindari bentrokan serta melaporkan kejadian ke pihak manajemen PT Kaswari Unggul;
- Bahwa parang yang diayunkan Terdakwa tidak sampai mengenai kaki Mansur karena Mansur sudah mengangkat kaki kirinya dan hanya ke tanah di samping kaki kiri Mansur. Sedangkan Terdakwa sempat mengayunkan parang ke dua kali akan tetapi Mansur sudah menjauh;
- Bahwa setelah peristiwa pengancaman, dimana tidak lama pihak manajemen PT. Kaswari Unggul datang ke lokasi tempat kejadian. Adapun pihak PT. Kaswari Unggul yang hadir adalah Bapak Saharudin dan petugas BKO Kepolisian;
- Bahwa setelah pihak manajemen PT. Kaswari Unggul datang ke lokasi, dimana sudah tidak terjadi keributan dan karyawan PT. Kaswari Unggul langsung mundur untuk menghindari bentrokan dengan rombongan Terdakwa;
- Bahwa jumlah pekerja PT. Kaswari yang melakukan pembersihan kebun saat itu berjumlah 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah orang yang bersama Terdakwa, dimana yang saksi lihat saat itu Terdakwa, Budi dan



Eko. Adapun jarak saksi dengan Terdakwa ± 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) meter;

- Bahwa sepengetahuan saksi lahan PT. Kaswari Unggul di areal Blok E92 berbatasan dengan lahan masyarakat;
- Bahwa sebelum kejadian pengancaman tersebut, dimana saksi pernah melakukan pengamanan di lokasi Blok E92 dan sebelumnya tidak pernah ada keributan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menanam pohon pisang di areal Blok E92, termasuk saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon pisang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya konflik antara PT. Kaswari Unggul dengan masyarakat sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang biasa mengerjakan blok E92 adalah karyawan PT. Kaswari Unggul dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat pohon pisang di lokasi kejadian. Adapun pohon pisang yang tersebut berada di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Kaswari Unggul;
- Bahwa jumlah security yang mengamankan kegiatan di tempat kejadian sebanyak 4 (empat) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni saat melakukan pembersihan lahan para pekerja PT. Kaswari Unggul ada dikawal oleh anggota Kepolisian;

5. Budi Haryanto Alias Budi Bin Rujiyanto Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan konflik antara PT. Kaswari Unggul dengan SPI yang bertempat di PT. Kaswari Unggul 2 Divisi 3 Blok E 92 Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa kronologis konflik PT. Kaswari Unggul dengan SPI yakni saat saksi bersama rekan-rekan SPI melakukan pembersihan lahan kelompok tani di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian tidak jauh dari lokasi kejadian saksi mendengar anggota SPI atas nama Dikin berteriak "tanaman kita dicabut" dan saksi bersama Terdakwa serta Eko berlari menuju ke arah tempat tanaman pisang yang dicabut dengan membawa parang yang sedang saksi gunakan untuk membersihkan lahan. Selanjutnya Terdakwa langsung



mengayunkan parang ke arah tanah yang berjarak 1 (satu) meter dari kaki kiri Mansur dan Eko Suyitno meleraikan dengan mendorong Mansur sambil berkata “ngapo kau cabut, ini tanaman manusia”. Kemudian Mansur mundur sambil saksi berkata “keluar keluar kau, jangan jadi preman disini, kalau mau main payo”. Bahwa beberapa waktu kemudian Mansur dan pekerja PT. Kaswari Unggul lainnya langsung mundur serta bubar;

- Bahwa yang menanam pohon pisang dan tanaman palawija lainnya di lokasi tersebut adalah masyarakat SPI sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa yang mendatangi Mansur pada saat itu Terdakwa, saksi dan Eko dengan tujuan agar menghalau Mansur dan karyawan PT. Kaswari Unggul lainnya keluar dari lokasi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menghalau Mansur dengan membacokkan parang ke tanah. Sedangkan saksi dan Eko menghalau secara langsung Mansur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengayunkan atau membacokkan parang ke tanah
- Bahwa saksi bersama anggota SPI menguasai lahan tersebut sejak tahun 2018. Adapun belum terdapat alas hak tanah saksi bersama SPI menguasai tanah tersebut, dimana alas hak tanah sedang proses pengajuan di kantor ATR/BPN pada tahun 2018 dan sampai saat ini masih dalam proses pengajuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian keributan antara saksi bersama kelompok SPI dengan pekerja PT. Kaswari Unggul direkam dalam bentuk video;
- Bahwa jumlah orang yang bersama dengan saksi pada saat kejadian ± 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi status lahan yang dikuasai saksi adalah lahan pengembangan transmigrasi untuk lahan pertanian;
- Bahwa yang menanam pohon pisang yang dicabut Mansur adalah saksi. Adapun saat saksi menanam pisang, dimana sudah ada tanaman pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengatakan “kalau mau main ayo” secara spontan karena marah;



- Bahwa saksi mendorong Mansur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri sementara tangan kanan saksi memegang parang;
- Bahwa saksi membawa parang mendatangi Mansur karena saat itu saksi sedang melakukan gotong royong membersihkan lahan dan tujuannya agar Mansur mundur dari lokasi;
- Bahwa konflik antara PT. Kaswari Unggul dengan SPI sejak masuknya PT. Kaswari Unggul di lahan sengketa;
- Bahwa pohon pisang yang dicabut oleh Mansur berjumlah 1 (satu) batang, sedangkan saat PT. Kaswari Unggul melakukan pemanenan pohon kelapa sawit dimana pihak SPI tidak ada mengganggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yakni PT. Kaswari Unggul masuk ke lokasi tersebut tidak memiliki HGU dan ketika PT. Kaswari Unggul masuk ke lokasi lahan sudah terdapat tanaman pertanian seperti pohon singkong, pisang, jagung dan lain sebagainya;
- Bahwa setelah kejadian, dimana saksi tidak merasakan ketakutan karena sudah melakukan hal yang benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Eko Suyitno Alias Eko Bin Kartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan konflik antara PT. Kaswari Unggul dengan SPI yang bertempat di PT. Kaswari Unggul 2 Divisi 3 Blok E 92 Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa kronologis konflik PT. Kaswari Unggul dengan SPI yakni saat saksi bersama rekan-rekan SPI melakukan pembersihan lahan kelompok tani di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian tidak jauh dari lokasi kejadian saksi mendengar anggota SPI atas nama Dikin berteriak "tanaman kita dicabut" dan saksi bersama Terdakwa serta Budi berlari menuju ke arah tempat tanaman pisang yang dicabut dengan membawa parang yang sedang saksi gunakan untuk membersihkan lahan. Selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah tanah yang berjarak 1 (satu) meter dari kaki kiri Mansur dan saksi meleraikan dengan mendorong Mansur sambil berkata "ngapo kau cabut, ini tanaman manusia". Kemudian Mansur



mundur sambil Budi berkata “keluar keluar kau, jangan jadi preman disini, kalau mau main payo”. Bahwa beberapa waktu kemudian Mansur dan pekerja PT. Kaswari Unggul lainnya langsung mundur serta bubar;

- Bahwa yang menanam pohon pisang dan tanaman palawija lainnya di lokasi tersebut adalah masyarakat SPI sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan lalu;

- Bahwa yang mendatangi Mansur pada saat itu Terdakwa, saksi dan Budi dengan tujuan agar menghalau Mansur dan karyawan PT. Kaswari Unggul lainnya keluar dari lokasi tersebut;

- Bahwa saksi bersama anggota SPI menguasai lahan tersebut sejak tahun 2018. Adapun belum terdapat alas hak tanah saksi bersama SPI menguasai tanah tersebut, dimana alas hak tanah sedang proses pengajuan di kantor ATR/BPN pada tahun 2018 dan sampai saat ini masih dalam proses pengajuan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian keributan antara saksi bersama kelompok SPI dengan pekerja PT. Kaswari Unggul direkam dalam bentuk video;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengayunkan atau membacokkan parang ke arah tanah;

- Bahwa orang yang bersama saksi saat itu berjumlah 7 sampai 8 orang. Adapun pekerja PT. Kaswari Unggul berjumlah lebih dari 100 (seratus orang);

- Bahwa saksi mendorong Mansur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri sementara tangan kanan saksi memegang parang;

- Bahwa sepengetahuan saksi status lahan yang dikuasai saksi adalah lahan pengembangan transmigrasi untuk lahan pertanian;

- Bahwa yang menanam pohon pisang yang dicabut Mansur adalah Budi. Adapun saat Budi menanam pisang, dimana sudah ada tanaman pohon kelapa sawit;

- Bahwa saksi membawa parang saat mendatangi Mansur karena saat itu saksi sedang melakukan gotong royong membersihkan lahan;

- Bahwa saksi membawa parang dengan cara seperti dalam rekaman video tersebut dengan tujuan agar Mansur mundur;

- Bahwa konflik antara PT. Kaswari Unggul dengan SPI sejak masuknya PT. Kaswari Unggul di lahan sengketa;



- Bahwa saat PT. Kaswari Unggul melakukan pemanenan pohon kelapa sawit dimana pihak SPI tidak ada mengganggu dan saat PT. Kaswari Unggul masuk ke lahan tersebut sudah ada tanaman pertanian seperti singkong, pisang, jagung dan lain-lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yakni PT. Kaswari Unggul masuk ke lokasi tersebut tidak memiliki HGU dan ketika PT. Kaswari Unggul masuk ke lokasi lahan sudah terdapat tanaman pertanian seperti pohon singkong, pisang, jagung dan lain sebagainya;
- Bahwa setelah kejadian, dimana saksi tidak merasakan ketakutan karena sudah melakukan hal yang benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Andi Najemi, S.H., M.H. Binti H. Andi Samad (Alm) keterangan ahlinya dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Jambi;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPIDANA, Subjek : barang siapa, ditujukan kepada pelaku. Adapun Perbuatan : memaksa orang lain. Sedangkan tujuan perbuatan : supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Demikian juga cara berbuat : dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan. Bahwa untuk Objek : orang itu sendiri atau orang lain (korban).
- Bahwa penjelasan tentang kekerasan dan ancaman kekerasan dari rumusan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP harus dipenuhi untuk pembuktian. R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 238), mengatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah:
 - a. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
 - b. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.



Jadi berdasarkan hal tersebut, pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua unsur tersebut (ancaman kekerasan atau kekerasan). Yang berarti perbuatan SAIFUDIN, BUDI, EKO tersebut telah memenuhi unsur Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu unsur memaksa melakukan sesuatu dengan menggunakan ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama;

- Bahwa berkaitan keterangan ahli diatas, yakni perbuatan Terdakwa, Budi dan Eko telah memenuhi unsur Pasal 335 Ayat 1 KUHPidana;
- Bahwa semua keterangan yang ahli berikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hakim;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 338/FKF/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang diterbitkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan persidangan berkaitan peristiwa keributan berkaitan dengan peristiwa keributan antara SPI dengan PT. Kaswari Unggul yang bertempat di PT. Kaswari Unggul 2 Divisi 3 Blok E 92, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa kronologis konflik PT. Kaswari Unggul dengan SPI yakni saat Terdakwa bersama rekan-rekan SPI melakukan pembersihan lahan kelompok tani di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian tidak jauh dari lokasi kejadian Terdakwa mendengar anggota SPI atas nama Dikin berteriak "tanaman kita dicabut" dan Terdakwa bersama Budi serta Eko berlari menuju ke arah tempat tanaman pisang yang dicabut dengan membawa parang yang sedang Terdakwa gunakan untuk membersihkan lahan. Selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah tanah yang berjarak 1 (satu) meter dari kaki kiri Mansur dan Eko Suyitno meleraikan dengan mendorong Mansur sambil berkata "ngapo kau cabut, ini tanaman manusia". Kemudian Mansur mundur sambil Budi berkata "keluar keluar



kau, jangan jadi preman disini, kalau mau main payo". Bahwa beberapa waktu kemudian Mansur dan pekerja PT. Kaswari Unggul lainnya langsung mundur serta bubar;

- Bahwa yang menanam pohon pisang di lokasi tersebut adalah masyarakat SPI sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Eko dan Budi mendatangi Mansur untuk menghalau agar Mansur dan pihak PT. Kaswari Unggul lainnya keluar dari lokasi. Adapun cara Terdakwa menghalau dengan mengayunkan parang ke arah tanah;
- Bahwa terdakwa bersama anggota SPI menguasai lahan tersebut sejak tahun 2018. Adapun belum terdapat alas hak tanah Terdakwa bersama SPI menguasai tanah tersebut, dimana alas hak tanah sedang proses pengajuan di kantor ATR/BPN pada tahun 2018 dan sampai saat ini masih dalam proses pengajuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian keributan antara terdakwa bersama kelompok SPI dengan pekerja PT. Kaswari Unggul direkam dalam bentuk video;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada diberitahukan oleh pihak PT. Kaswari Unggul mengenai yang dilakukan para pekerja PT. Kaswari Unggul pada lokasi tersebut;
- Bahwa jumlah pekerja yang datang ke lokasi kejadian sekitar 100 (seratus) orang. Sedangkan Terdakwa hanya bersama 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang;
- Bahwa setelah keributan tersebut, dimana Terdakwa berdebat dengan pihak PT. Kaswari Unggul sampai dengan pukul 11.00 WIB dan selanjutnya PT. Kaswari Unggul mundur dari lokasi kejadian;
- Bahwa saat anggota SPI menanam pohon pisang, dimana di lokasi kejadian sudah terdapat tanaman pohon kelapa sawit. Adapun pohon pisang yang dicabut Mansur berjumlah 1 (satu) batang;
- Bahwa Terdakwa saat itu membawa parang dikarenakan sedang gotong royong membersihkan lahan dan tujuan Terdakwa membawa parang dalam video rekaman agar Mansur mundur dari lokasi kejadian;
- Bahwa pada lahan tersebut terjadi konflik antara Serikat Petani Indonesia dengan PT. Kaswari Unggul yakni sejak masuknya PT. Kaswari Unggul;
- Bahwa gotong royong pembersihan lahan dilakukan secara rutin seminggu sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yakni PT. Kaswari Unggul masuk ke lokasi kejadian tidak memiliki Hak Guna Usaha;
- Bahwa saat PT. Kaswari Unggul melakukan pemanenan pohon kelapa sawit dimana pihak SPI tidak ada mengganggu dan saat PT. Kaswari Unggul masuk ke lahan tersebut sudah ada tanaman pertanian seperti singkong, pisang, jagung dan lain-lainnya;
- Bahwa saat PT. Kaswari Unggul masuk ke lokasi lahan sudah terdapat tanaman pertanian seperti pohon singkong, pisang, jagung dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Sarwadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa keributan antara SPI dengan PT. Kaswari Unggul yang bertempat di PT. Kaswari Unggul 2 Divisi 3 Blok E 92, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini, dimana saksi merupakan Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) DPW Provinsi Jambi. Adapun terdakwa merupakan anggota SPI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa keributan tersebut karena saksi tidak berada di lokasi kejadian dan hanya dari berita atau informasi yang beredar di masyarakat. Kemudian mendapatkan informasi dari pengurus Serikat Petani Indonesia Cabang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa saksi datang ke lokasi kejadian setelah peristiwa tersebut dan saksi melihat masih terdapat PT. Kaswari Unggul bersama dengan Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa pihak SPI dan PT. Kaswari Unggul membubarkan dari lokasi kejadian ± 15 (lima belas) menit setelah saksi menelfon komandan Brimob atas nama Timor;
- Bahwa sepengetahuan permasalahan peristiwa keributan antara SPI dengan PT. Kaswari Unggul berawal ketika konflik agrarian antara SPI dengan PT. Kaswari Unggul sejak tahun 2000. Adapun usaha dalam penyelesaian konflik antara SPI dengan PT. Kaswari Unggul dengan mengadakan rapat antara Kementerian/Dirjen ATR BPN dan staf kepresidenan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail alas hak masyarakat atau SPI menguasai lahan konflik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa mengancam Mansur;
- Bahwa tanaman pertanian milik SPI sudah ada di lokasi kejadian sejak lama dan saksi tidak pernah mendengar adanya larangan menanam pohon di lokasi tersebut baik secara lisan atau tertulis dari PT. Kaswari Unggul;
- Bahwa Terdakwa berani menanam di lokasi lahan tersebut dikarenakan lahan milik negara dan dalam proses pengajuan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria);
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sering bertemu dengan security PT. Kaswari Unggul yang sedang patroli;
- Bahwa sebelumnya pernah terdapat pengrusakan tanaman SPI yang dilakukan oleh PT. Kaswari Unggul, akan tetapi pada areal yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang MOU penyelesaian konflik agraria;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap melakukan gotong royong, dimana anggota SPI selalu membawa parang. Adapun saat melakukan gotong royong dimana SPI tidak ada merusak tanaman sawit milik perusahaan;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut, dimana terdapat anggota Brimob Polri berjumlah 10 (sepuluh) orang dan security berjumlah 40 (empat puluh) orang yang ada di lokasi kejadian saat terjadi keributan. Sedangkan anggota SPI berjumlah 10 (sepuluh) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Rajali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa keributan antara SPI dengan PT. Kaswari Unggul yang bertempat di PT. Kaswari Unggul 2 Divisi 3 Blok E 92, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini, dimana saksi merupakan Pengurus Cabang Serikat Petani Indonesia (SPI) Bidang Polhukam. Adapun terdakwa merupakan anggota SPI;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa keributan tersebut karena saksi tidak berada di lokasi kejadian dan hanya dari berita atau informasi yang beredar dari anggota SPI Tanjung Jabung Timur. Adapun setelah mendapatkan informasi tersebut, dimana saksi langsung mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman, melainkan Terdakwa yang terancam oleh pihak PT. Kaswari Unggul;
- Bahwa sepengetahuan permasalahan peristiwa keributan antara SPI dengan PT. Kaswari Unggul berawal ketika konflik agrarian antara SPI dengan PT. Kaswari Unggul sejak tahun 1999. Adapun usaha dalam penyelesaian konflik antara SPI dengan PT. Kaswari Unggul dengan mengadakan rapat antara Kementerian/Dirjen ATR BPN dan staf kepresidenan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail alas hak masyarakat atau SPI menguasai lahan konflik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rekaman video atas keributan tersebut;
- Bahwa di lokasi kejadian selain Terdakwa dan pihak PT. Kaswari Unggul, dimana saksi ada melihat anggota Brimob lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggota Brimob di lokasi kejadian, selanjutnya saksi menghubungi Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur dan menghubungi Bapak Timor dari pihak Brimob Polda Jambi untuk meminta Brimob Polri mundur dari lokasi kejadian;
- Bahwa tanaman pertanian milik SPI sudah ada di lokasi kejadian sejak lama dan saksi tidak pernah mendengar adanya larangan menanam pohon di lokasi tersebut baik secara lisan atau tertulis dari PT. Kaswari Unggul;
- Bahwa Terdakwa berani menanam di lokasi lahan tersebut dikarenakan lahan milik negara dan dalam proses pengajuan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria);
- Bahwa sebelumnya pernah terdapat pengrusakan tanaman SPI yang dilakukan oleh PT. Kaswari Unggul, akan tetapi pada areal yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang MOU penyelesaian konflik agraria;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap melakukan gotong royong, dimana anggota SPI selalu membawa parang. Adapun saat melakukan



gotong royong dimana SPI tidak ada merusak tanaman sawit milik perusahaan;

- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut, dimana terdapat anggota Brimob Polri berjumlah 10 (sepuluh) orang dan security berjumlah 40 (empat puluh) orang yang ada di lokasi kejadian saat terjadi keributan. Sedangkan anggota SPI berjumlah 10 (sepuluh) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi tertanggal 22 Juni 2022;
- Screenshot Foto pada lahan perkebunan yang terdapat pihak Kepolisian dan beberapa orang lainnya;
- Fotokopi Surat Undangan Rapat Pembahasan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Usulan dari Serikat Petani Indonesia tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah parang panjang terbuat dari besi bergagang plastik warna merah berikatkan karet ban warna hitam;
- 1 (satu) Buah Flashdisk SANDISK yang berisikan Rekaman Vidio peristiwa tindak pidana pengancaman yang terjadi di PT.KASWARI UNGGUL 2 DIVISI 3 Blok E 92 Desa Suka Maju Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur, yang direkam Melalui Handphone Milik TARWIJI Bin TARNO dengan merek VIVO Y20 S Warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 869745057666976 dan Nomor IMEI 2 : 869745057666968 dengan proses pemindahan datanya di lakukan oleh Dinas Kominfo Kab.Tanjab Timur.
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20S warna Purist Blue dengan nomor IMEI 1 869745057666976 dan Nomor IMEI 2 860745057666968;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk VIVO Y20S warna Purist Blue dengan nomor IMEI 1 869745057666976 dan Nomor IMEI 2 860745057666968

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar karyawan PT. Kaswari Unggul melakukan pembersihan lahan yang bertempat di Blok E 92, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa benar saat pembersihan lahan tersebut, dimana salah satu karyawan PT. Kaswari Unggul atas nama Mansur mencabut pohon pisang berjumlah 1 (satu) batang. Adapun setelah mencabut pohon pisang tersebut, dimana Terdakwa, Eko dan Budi sambil membawa parang mendatangi Mansur dan karyawan PT. Kaswari Unggul;
- Bahwa benar setelah mendatangi Mansur, dimana Terdakwa mengayunkan parang yang mengenai tanah di sekitar kaki kiri Mansur. Sedangkan Eko mendorong Mansur sambil membawa parang serta menyampaikan "ngapo kau cabut, ini tanaman manusia". Kemudian Mansur mundur sambil Budi yang membawa parang berkata "keluar keluar kau, jangan jadi preman disini, kalau mau main payo".
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Eko dan Budi tersebut telah direkam atau divideokan oleh pihak PT. Kaswari Unggul menggunakan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20S warna Purist Blue dengan nomor IMEI 1 869745057666976 dan Nomor IMEI 2 860745057666968. Adapun rekaman tersebut telah dilakukan pemeriksaan melalui Laboratorium Forensik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 338/FKF/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang diterbitkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa, Eko dan Budi melakukan rangkaian perbuatan tersebut kepada Mansur. Maka selanjutnya Mansur dan pihak karyawan PT. Kaswari Unggul berhenti melakukan pembersihan lahan;
- Bahwa benar pohon pisang tersebut dan tanaman palawija lainnya di Blok E 92, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni ditanam oleh pihak Serikat Petani Indonesia;
- Bahwa benar pihak PT. Kaswari Unggul mengklaim lokasi tersebut sebagai bagian dari areal perkebunan PT. Kaswari Unggul dan Serikat Petani Indonesia juga mengklaim lahan tersebut adalah lahan obyek tanah reformasi agrarian (TORA) yang sedang diajukan permohonannya di Instansi terkait sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 335 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **SAIFUDIN Als SAI Bin ASPAWI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga **unsur barang siapa terpenuhi**;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa memaksa orang lain menurut R. Soesilo adalah melakukan tekanan kepada seseorang sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada. Sedangkan menurut S.R Sianturi memaksa orang lain adalah tindakan seseorang memojokkan seorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu merupakan beberapa sub unsur yang terdiri dari elemen alternatif.



Bilamana salah satu sub unsur terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti. Adapun yang dimaksud melakukan suatu adalah mengerjakan suatu tindakan atau mengadakan perbuatan tertentu. Sedangkan tidak melakukan adalah tidak melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan tertentu. Bahwa yang dimaksud membiarkan sesuatu adalah tidak melarang tindakan tertentu atau tidak melarang suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan merupakan dua sub unsur yang terdiri dari elemen alternatif. Bilamana salah satu sub unsur terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti. Adapun memakai kekerasan menurut D. Simons memakai kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang kuat atau tidak terlalu ringan. Sedangkan menurut R. Soesilo memakai kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan perbuatan lainnya yang menggunakan tenaga yang besar. Demikian juga yang dapat dipersamakan dengan memakai kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan ancaman kekerasan menurut beberapa Arrest Hoge Raad yakni ancaman harus dilakukan dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam dan yang diancamkan benar-benar dapat merugikan kebebasan orang yang diancam serta maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah berkaitan dengan subjek hukum yang dituju dari pelaku tindak pidana yang diancam dalam Pasal 335 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana ini, dimana kekerasan atau ancaman kekerasan dapat ditujukan kepada orang yang dipaksa. Selain itu kekerasan atau ancaman kekerasan dapat ditujukan kepada pihak (orang) lain;

Menimbang, bahwa benar karyawan PT. Kaswari Unggul melakukan pembersihan lahan yang bertempat di Blok E 92, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB. Adapun saat pembersihan lahan tersebut, dimana salah satu karyawan PT. Kaswari Unggul atas nama Mansur mencabut pohon pisang berjumlah 1 (satu) batang. Bahwa setelah



mencabut pohon pisang tersebut, dimana Terdakwa, Eko dan Budi sambil membawa parang mendatangi Mansur dan karyawan PT. Kaswari Unggul;

Menimbang, bahwa benar setelah mendatangi Mansur, dimana Terdakwa mengayunkan parang yang mengenai tanah di sekitar kaki kiri Mansur. Sedangkan Eko mendorong Mansur sambil membawa parang serta menyampaikan “ngapo kau cabut, ini tanaman manusia”. Kemudian Mansur mundur sambil Budi yang membawa parang berkata “keluar keluar kau, jangan jadi preman disini, kalau mau main payo”. Adapun perbuatan Terdakwa, Eko dan Budi tersebut telah direkam atau divideokan oleh pihak PT. Kaswari Unggul menggunakan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20S warna Purist Blue dengan nomor IMEI 1 869745057666976 dan Nomor IMEI 2 860745057666968. Adapun rekaman tersebut telah dilakukan pemeriksaan melalui Laboratorium Forensik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 338/FKF/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang diterbitkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan. Selanjutnya setelah Terdakwa, Eko dan Budi melakukan rangkaian perbuatan tersebut kepada Mansur. Maka selanjutnya Mansur dan pihak karyawan PT. Kaswari Unggul berhenti melakukan pembersihan lahan;

Menimbang, bahwa benar pohon pisang tersebut dan tanaman palawija lainnya di Blok E 92, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni ditanam oleh pihak Serikat Petani Indonesia. Adapun pihak PT. Kaswari Unggul mengklaim lokasi tersebut sebagai bagian dari areal perkebunan PT. Kaswari Unggul dan Serikat Petani Indonesia juga mengklaim lahan tersebut adalah tanah obyek reformasi agrarian (TORA) yang sedang diajukan permohonannya di Instansi terkait sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengayunkan parang yang mengenai tanah di sekitar kaki kiri Mansur setelah mengetahui peristiwa pencabutan 1 (satu) batang pohon pisang yang ditanam pihak Serikat Petani Indonesia di Blok E 92, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB. Sedangkan Eko mendorong Mansur sambil membawa parang serta menyampaikan “ngapo kau cabut, ini tanaman manusia”. Kemudian Mansur mundur sambil Budi yang membawa parang berkata “keluar keluar kau, jangan jadi preman disini, kalau mau main payo”. Adapun pencabutan pohon pisang tersebut dalam rangka pembersihan lahan yang dilakukan karyawan



PT. Kaswari Unggul pada lokasi tersebut. Hal mana selaras dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan mengayunkan parang tersebut untuk menghalau agar Mansur dan pihak PT. Kaswari Unggul lainnya keluar dari lokasi tersebut, yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi Budi Haryanto dan Saksi Eko Suyitno pada pokoknya menerangkan membawa parang mendatangi Mansur untuk menghalau Mansur agar keluar lokasi setelah sebelumnya ada gotong royong pembersihan lahan oleh Serikat Petani Indonesia. Selain itu diperkuat dengan keterangan Mansur, Tarwiji dan Muhammad Hafis pada pokoknya menerangkan setelah peristiwa yang dilakukan Terdakwa, Eko dan Budi yakni Mansur dan bersama karyawan PT Kaswari Unggul lainnya memutuskan untuk mundur untuk menghindari bentrokan serta melaporkan kejadian ke pihak manajemen PT Kaswari Unggul. Maka menjadi petunjuk bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Eko dan Budi, dimana Mansur bersama pekerja PT. Kaswari Unggul meninggalkan lokasi tersebut serta tidak melanjutkan pembersihan lahan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur secara melawan hukum **memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri dan orang lain telah terpenuhi;**

Ad.3 Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP merupakan dader atau pembuat perbuatan pidana yang terdiri dari pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*). Adapun yang melakukan atau pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Sedangkan pembuat (yang melakukan) menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku Hukum Pidana, halaman 136 yakni orang yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung dan orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina*). Sedangkan orang yang turut serta (*medpleger*)



adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Adapun syarat *medepleger* (orang yang turut serta) menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku Hukum Pidana, halaman 138 yakni ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad.2 diatas menerangkan Terdakwa telah mengayunkan parang yang mengenai tanah di sekitar kaki kiri Mansur setelah mengetahui peristiwa pencabutan 1 (satu) batang pohon pisang yang ditanam pihak Serikat Petani Indonesia di Blok E 92, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB. Sedangkan Eko mendorong Mansur sambil membawa parang serta menyampaikan “ngapo kau cabut, ini tanaman manusia”. Kemudian Mansur mundur sambil Budi yang membawa parang berkata “keluar keluar kau, jangan jadi preman disini, kalau mau main payo”. Adapun pencabutan pohon pisang tersebut dalam rangka pembersihan lahan yang dilakukan karyawan PT. Kaswari Unggul pada lokasi tersebut. Hal mana selaras dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan mengayunkan parang tersebut untuk menghalau agar Mansur dan pihak PT. Kaswari Unggul lainnya keluar dari lokasi tersebut, yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi Budi Haryanto dan Saksi Eko Suyitno pada pokoknya menerangkan membawa parang mendatangi Mansur untuk menghalau Mansur agar keluar lokasi setelah sebelumnya ada gotong royong pembersihan lahan oleh Serikat Petani Indonesia. Adapun setelah perbuatan Terdakwa, Eko dan Budi tersebut, dimana Mansur bersama pekerja PT. Kaswari Unggul meninggalkan lokasi serta tidak melanjutkan pembersihan lahan tersebut. Maka Majelis Hakim menilai unsur **melakukan tindak pidana telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana *a quo* tidaklah beralasan secara hukum dikarenakan berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian unsur diatas bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 335 Ayat 1 Ke-1 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tidaklah juga beralasan secara hukum nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perkara *a quo* memiliki tendensi pada tindakan kriminalisasi terhadap hak-hak masyarakat adat yang memperjuangkan hak-haknya, dikarenakan tindak pidana pengancaman yang diatur dalam ketentuan Pasal 335 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana tidaklah memiliki hubungan atau terlepas dengan suatu peristiwa keperdataan, sehingga wajib diselesaikan terlebih dahulu penyelesaian keperdataannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/KR/1979. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Budi Haryanto, Eko Suyitno dan Terdakwa yang menerangkan bahwa anggota Serikat Petani Indonesia menguasai lahan tersebut sejak tahun 2018 dan belum memiliki alas hak penguasaan tanah dikarenakan masih mengajukan proses tanah obyek reforma agraria (TORA) terhadap lokasi kejadian tersebut. Demikian juga berdasarkan fakta persidangan pihak PT. Kaswari Unggul masih mengklaim lahan tersebut masih sebagai bagian dari areal perkebunannya. Maka penguasaan tanah yang dilakukan Serikat Petani Indonesia di lokasi kejadian tindak pidana *a quo* belum terqualifikasi dalam teori *rechtsverweking* yang diadopsi dari hukum adat Indonesia yakni sebagai individu atau masyarakat yang sah menguasai tanah dalam jangka waktu 18 (delapan belas tahun) tahun dan tidak ada pihak lain yang membantahnya atau menentangnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 sehingga perbuatan Terdakwa bersama rekannya atas nama Eko dan Budi belum termasuk dalam pembelaan terhadap hak-hak keperdataan selaku kelompok masyarakat hukum adat.

Menimbang, bahwa demikian juga Serikat Petani Indonesia adalah salah satu organisasi kemasyarakatan dan bukanlah termasuk dalam kualifikasi masyarakat hukum adat yang digariskan oleh berbagai pendapat ahli, sebagaimana pendapat Ter Haar yang menjelaskan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri



baik berupa benda yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak ada seorangpun anggota yang berfikir membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau melepaskan diri dari ikatan tersebut untuk selamanya. Sedangkan menurut Hazairin masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk berdiri sendiri seperti adanya kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan lingkungan hidup. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas, alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan adanya BKO Brimob yang memback up kegiatan Mansur dan PT. Kaswari Unggul dalam kegiatan pembersihan lahan sehingga tindakan pemaksaan seharusnya ditujukan kepada Mansur dan bukanlah kepada Terdakwa yakni tidaklah beralasan secara hukum dikarenakan berdasarkan alat bukti baik saksi *a de charge* ataupun surat yang diajukan Terdakwa tidaklah cukup membuktikan adanya keberadaan Brimob Polri di lokasi kejadian dalam rangka memaksa orang lain *in casu* Serikat Petani Indonesia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahkan menurut keterangan saksi Sarwadi yakni Brimob Polri meninggalkan lokasi kejadian setelah saksi Sarwadi menghubungi salah satu komandan Brimob di wilayah hukum Polda Jambi, sehingga menjadi petunjuk bahkan Brimob Polri yang berada pada lokasi tersebut patuh terhadap pengaduan atau laporan yang disampaikan oleh masyarakat sipil dan kehadirannya tidaklah dalam rangka memaksa pihak lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maka tindakan yang dilakukan Terdakwa bukanlah dalam kategori pembelaan terpaksa dikarenakan adanya pengancaman melalui kehadiran Brimob Polri yang memback up PT. Kaswari Unggul di lokasi kejadian

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan, akan tetapi telah dikenakan penahanan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan kota dan penahanan kota Terdakwa telah habis masa waktunya serta menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Buah parang panjang terbuat dari besi bergagang plastik warna merah berikatkan karet ban warna hitam yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk SANDISK yang berisikan Rekaman Vidio peristiwa tindak pidana pengancaman yang terjadi di PT.KASWARI UNGGUL 2 DIVISI 3 Blok E 92 Desa Suka Maju Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur, yang direkam Melalui Handphone Milik TARWIJI Bin TARNO dengan merek VIVO Y20 S Warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 869745057666976 dan Nomor IMEI 2 : 869745057666968 dengan proses pemindahan datanya di lakukan oleh Dinas Kominfo Kab.Tanjab Timur, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20S warna Purist Blue dengan nomor IMEI 1 869745057666976 dan Nomor IMEI 2 860745057666968 dan 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk VIVO Y20S warna Purist Blue dengan nomor IMEI 1 869745057666976 dan Nomor IMEI 2 860745057666968 yang telah disita dari **Tarwiji Bin Tarno** maka dikembalikan kepada **Tarwiji Bin Tarno** dikarenakan benda-benda tersebut adalah milik dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan perasaan traumatis atau ketakutan kepada Mansur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih berusia relatif muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya di masa depan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat 1 Ke-1 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUDIN Als SAI Bin ASPAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah parang panjang terbuat dari besi bergagang plastik warna merah berikatkan karet ban warna hitam

Dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Flashdisk SANDISK yang berisikan Rekaman Vidio peristiwa tindak pidana pengancaman yang terjadi di PT.KASWARI UNGGUL 2 DIVISI 3 Blok E 92 Desa Suka Maju Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur, yang direkam Melalui Handphone Milik TARWIJI Bin TARNO dengan merek VIVO Y20 S Warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 869745057666976 dan Nomor IMEI 2 : 869745057666968 dengan proses pemindahan datanya di lakukan oleh Dinas Kominfo Kab.Tanjab Timur;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20S warna Purist Blue dengan nomor IMEI 1 869745057666976 dan Nomor IMEI 2 860745057666968;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk VIVO Y20S warna Purist Blue dengan nomor IMEI 1 869745057666976 dan Nomor IMEI 2 860745057666968

Dikembalikan kepada Tarwiji Bin Tarno

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 27 Maret

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., M.H. dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)